

MENIMBANG GADAI EMAS SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI SYARIAH

A. Chairul Hadi*

Abstract: *Reviewing Gold Pawn As an Instrument of Sharia Investment.*

The increasing of gold prices and high interest of the community to invest in gold responded by Islamic banking through Islamic gold pawning services with the term "gardening gold". This investment is a modification of the mortgage system in Islamic banks and pawnshops. This investment is not neither a product of Islamic banks and Islamic pawnshops. Islamic financial institutions provide only mortgage facilities not including investment to customers. The nature of the gardening gold transaction is to borrow money to pay the storage fee pawned gold and then to expect a rise of the gold price at market exceeding the costs of the bank.

Keywords: Islamic gold pawn, investment, gold gardening, *tijârah, tabarru'*

Abstrak: *Menimbang Gadai Emas Sebagai Instrumen Investasi Syariah.*

Kenaikan harga emas dan tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi emas direspons oleh perbankan syariah melalui layanan gadai emas syariah dengan istilah "berkebun emas". Investasi ini merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah maupun pegadaian. Investasi ini bukanlah sebuah produk dari bank syariah dan pegadaian syariah. Lembaga keuangan syariah hanya memberikan fasilitas gadai bukan investasi kepada nasabah. Hakikat transaksi berkebun emas adalah meminjam uang di bank syariah dengan membayar biaya penyimpanan emas yang digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan harga emas di pasar melebihi biaya-biaya bank.

Kata Kunci: gadai emas syariah, investasi, berkebun emas, *tijârah, tabarru'*

Naskah diterima: 3 Januari 2012, direvisi: 8 Juni 2012, disetujui: 14 Juni 2012.

* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta Selatan. E-mail: chairulhadi@ymail.com

Pendahuluan

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan ketentuan *syar'i*, dan alokasi investasi yang dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari definisi tersebut jelas, bahwa perbankan syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit*) dalam operasionalnya, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritualisme yang ingin dicapai.¹ Disamping keunikan pada fungsinya bank syariah memiliki keragaman produk yang sangat banyak. Produk-produk ini memiliki kekhasan dan ciri-ciri yang berbeda. Produk-produk tersebut dikembangkan dari akad-akad yang ada dalam hukum bisnis syariah (muamalah). Setiap produk yang dikembangkan tersebut tidak dapat disamaratakan, masing-masing memiliki tata cara dan persyaratan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini tentunya memiliki status dan konsekuensi hukum yang berbeda pula.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) merupakan payung yuridis dalam memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan bagi kegiatan usaha perbankan syariah. UU Perbankan Syariah memberi keleluasaan ruang dan gerak bagi bank syariah untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi dalam produk dan layanan jasa perbankan syariah, serta memberi rambu-rambu yang jelas dan tegas pada apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk mengatur pula sanksi pidana dan sanksi administratif kepada perbankan syariah ketika melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali perbankan syariah. Perbankan syariah mengeluarkan produk berbasis syariah salah satunya adalah yang disebut dengan gadai syariah.² Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diper-

¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 127.

² Menurut kamus Bahasa Indonesia, gadai berarti barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan dalam kamus perbankan, gadai berarti menahan sesuatu dengan baik. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

dagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil.³

Sistem gadai juga pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, Ahmad, al-Nasâ'î, dan Ibn Mâjah diterangkan bahwa Rasulullah Saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk ditukarkan dengan gandum.⁴

Berdasarkan Hadis ini, maka fungsi sosial konsumtif itu jelas tersirat dan tersurat. Artinya, gadai syariah dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti untuk keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan kalangan masyarakat yang strata sosial ekonominya dalam gologan ekonomi menengah ke bawah dan bersifat sangat mendesak, bukan yang sifatnya untuk usaha yang sifatnya komersial-produktif yang notabene hal itu untuk orang-orang yang masuk golongan menengah ke atas.

Dalam perbankan syariah juga terdapat produk gadai yang berbentuk gadai emas. Produk ini merupakan salah satu produk perbankan syariah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Gadai di perbankan syariah dikategorikan sebagai salah satu produk pemberian pembiayaan dengan perjanjian utang piutang, di mana kreditur harus menggadaikan barang jaminannya kepada debitur. Produk gadai (*rahn*) memiliki kombinasi akad di dalamnya, yakni transaksi di mana satu pihak menerima pinjaman dengan akad (*qardh*) dengan jaminan tertentu. Jaminan tersebut kemudian dipelihara pihak pemberi jaminan dengan menggunakan akad sewa-menyewa (*al-ijârah*), pihak pemelihara (*murtahin*) memungut keuntungan dari proses pemeliharaan.⁵

Kenaikan harga emas beberapa waktu belakangan ini membuat banyak orang beramai-ramai menjadikan emas sebagai instrumen investasi karena menjanjikan keuntungan yang lebih baik. Harga emas 10 tahun tumbuh 40 persen pertahun. Harga emas yang tinggi dan terus naik dari waktu ke waktu juga membawa berkah untuk perbankan yang menyediakan produk jasa gadai emas syariah.

Menurut data dari Bank Indonesia, transaksi gadai emas syariah di industri perbankan syariah tumbuh hingga 15 persen sampai akhir semester 1-

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007), h.31-37.

⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GMP, 2000), h. 253.

⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 23.

2012. Hingga Juli 2012, total transaksi akad *qardh* pada perbankan syariah mencapai Rp 7,5 triliun atau 8,9 persen dari total pembiayaan yang diberikan sebesar 85 triliun.⁶ Sementara itu porsi bisnis gadai emas syariah berada pada kisaran tiga sampai enam persen dari total pinjaman. Hasilnya, perbankan meraup keuntungan yang besar dari transaksi tersebut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas membolehkan *rahn* emas berdasarkan prinsip *rahn*. Fatwa itu mengatur ketentuan ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadai (*râhin*), namun fatwa ini memberikan batasan bahwa ongkos yang dibebankan kepada rahin besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan.⁷ Artinya fatwa ini menekankan bahwa tujuan utama produk *rahn* emas adalah bersifat sosial (*tabarru'*) bukan untuk kepentingan bisnis/komersial (*tijârah*).

Kecendrungan kenaikan harga emas dan tingginya minat masyarakat untuk berinvestasi emas direspons oleh perbankan syariah melalui layanan gadai emas syariah. Kenaikan transaksi gadai emas syariah pada perbankan syariah memunculkan istilah “berkebun emas”. Skim gadai emas syariah digunakan sebagai sarana investasi untuk meraup keuntungan investor dan pelaku perbankan syariah di tengah kenaikan emas saat ini. Pada prinsipnya, dalam investasi berkebun emas ini, investor berusaha memiliki emas yang lebih banyak dengan jumlah modal yang sama. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah membeli emas yang lebih kecil dari yang mampu dibeli, kemudian digadaikan. Dana segar hasil dari transaksi gadai tersebut dibelikan emas batangan yang lain, kemudian digadaikan lagi. Demikian seterusnya hingga batas kemampuan keuangan. Pada saat dana habis, emas terakhir yang dipegang di tangan tidak digadaikan tetapi disimpan sampai harga naik selangit.⁸

Investasi model berkebun emas di bank-bank syariah saat ini menjadi tren investasi baru. Perkembangan investasi ini pun cukup pesat di kalangan para investor emas. Investasi ini merupakan bentuk investasi kontemporer yang pada zaman Rasulullah belum diatur mengenai hukumnya. Bahkan sampai saat ini pun DSN MUI belum mengeluarkan fatwa yang mengatur

⁶ Statistik BI Tahun 2012.

⁷ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta, DSN_MUI-BI, 2001), h. 78.

⁸ “Investasi Maksimal dengan Berkebun Emas”, *Majalah Sharing* Edisi 54 Juni 2011, h. 64-

khusus mengenai investasi model berkebudan emas ini. Padahal sudah banyak masyarakat muslim yang melakukan investasi berkebudan emas ini dan investasi ini pun dilakukan menggunakan instrumen *rahn* emas di perbankan syariah. Sebenarnya apakah investasi model berkebudan emas ini sesuai dengan ketentuan investasi secara syariah?, dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap investasi berkebudan emas yang merebak di masyarakat?.

Argumentasi Hukum Gadai Emas Syariah

Transaksi gadai dalam fikih Islam disebut *al-rahn*, yakni suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.⁹ Pengertian *al-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubût wa ad-dawâm* (الثبوت والدوام),¹⁰ yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian tersebut merupakan yang terca- kup dalam kata *al-habs*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa *al-rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat”¹¹.

Adapun menurut terminologi hukum Islam, *rahn* sebagaimana didefi- nisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagaimana jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut Sayyid Sâbiq merumuskan gadai dengan, “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.”¹²

Rahn juga dapat diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut memiliki nilai ekonomis. dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedang- kan dalam pengertian istilah adalah kepercayaan/penguat *marhûn bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ia adalah sema- cam jaminan utang atau gadai.¹³

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

¹⁰ Abd al-Rahmân al-Jâziri, *al-Fiqh 'ala Al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996), h. 76.

¹¹ Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), h. 248.

¹² Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunah*, Jilid III, h. 248.

¹³ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 208), h. 187.

Pengertian gadai yang terungkap dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, karena itu makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan tersebut sebagai barang jaminan, agunan, dan rungguhan.¹⁴

Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*al-râhin*) kepada bank/pegadaian (*al-murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *al-rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhûn bih*) atas peminjam (*al-marhûn*) yang diberikan nasabah/peminjaman tersebut.

Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan di mana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut pegadaian syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ijârah*.

Landasan hukum dari gadai syariah yaitu Alquran surah al-Baqarah [2] ayat 283 dan Hadis berikut ini:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 2.

Hadis dari Anas ibn Mâlik R.a. yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah yang berbunyi, “Telah meriwayatkan kepada kami Nash ibn ‘Alî al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hi-syâm ibn Qatâdah dari Anas berkata, “Sungguh Rasulullah Saw. menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan menukarkannya dengan gandum untuk keluarganya.”¹⁵ (H.r. Ibn Mâjah)

Hadis Abû Hurayrah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî, yang artinya:

Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad ibn Mutaqil, mengabarkan kepada ‘Abd Allâh ibn Mubarah mengabarkan kepada kami Zakariyyâ dari Sya’bî dari Abî Hurayrah, dari Muhammad Saw. bahwasanya beliau ber-sabda. “Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diam-bil manfaatkna apabila digadaikan. Pegadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”¹⁶ (H.r. al-Bukhârî)

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, didasarkan pada kisah Muhammad Saw., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya, transaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu dipilih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw., yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. kepada mereka.

Fatwa Dewan Syariah Nasional memperkuat status hukum gadai syariah dengan beberapa fatwanya antara lain: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn*; (2) Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 09/DSN-MUUIV/2000 tentang *Ijârah*; (4) Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakâlah*; (5) Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No: 43/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ganti Rugi.¹⁷

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakart: GMP, 2000), h. 253 .

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 256.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 8.

Sebelum dilakukan gadai (*rahn*), terlebih dahulu dilakukan akad. Akad ini menurut Musthafâ Ahmad al-Zarqâ¹⁸ adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang diikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan bagaimana keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu akad.

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menctapkan rukun *rahn*. Menurut jumhur ulama, rukun *rahn* itu ada 4 (empat), yaitu: (a) *shighat* (lafadz): ijab dan qabul, (b) orang yang berakad (*râhin dan murtahin*): (c) harta yang dijadikan (*narhûn*); dan (d) utang (*marhûm bih*).

Ulama Hanafiyyah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya *ijâb* (pernyataan menyerahkan dengan sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabûl* (pernyataan kesediaan memberi utang menerima barang jaminan itu). Menurut mereka, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penerimaan barang) oleh penerima gadai (*murtahin*). Adapun *râhin*, *murtahin*, *nurhûn*, dan *marhûn bih* itu bukan termasuk syarat *al-rahn*, hanya sebagai pendukung akad saja.¹⁹

Sedangkan syarat *rahn*, ulama fikih mengemukakannya sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:²⁰ Pertama, syarat yang terikat dengan orang yang berkat, adalah cakap bertindak hukum (balig dan berakal). Ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya.

Kedua, syarat *sighah* (lafadz). Ulama Hanafiyyah mengatakan dalam satu akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual-beli.

Ketiga, syarat *marhûn bih* adalah: (a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*; (b) *Marhûn bih* itu boleh dilunasi dengan *marhûn* tersebut; (c) *Marhûn bih* itu jelas atau tetap dan tertentu.

Keempat, syarat *marhûn*, menurut pakar fikih adalah: (a) *Marhûn* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhûn bih*; (b) *Marhûn* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal); (c) *Marhûn* itu jelas dan tertentu; (d) *Marhûn* itu milik sah *râhin*; (e) *Marhûn* itu tidak terikat dengan

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dakrm Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 102-103.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 254.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal 254-257.

hak orang lain; (f) *Marhûn* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan (g) *Marhûn* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tersendiri mengenai *rahn* emas ini, yaitu dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002. Secara prinsip, ketentuan *rahn* emas juga berlaku ketentuan *rahn* yang diatur dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/II/2002. Namun, ada ketentuan khusus mengenai *rahn* ini, sebagai berikut:²¹ (1) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhûn*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*). (2) Ongkos tersebut besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. (3) Biaya penyimpanan barang (*marhûn*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada mulanya merupakan salah satu bentuk dari konsep utang-piutang, di mana sikap tolong-menolong dan sikap amanah saling ditonjolkan. Begitu juga dalam Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Abû Hurayrah, di sana tampak sikap saling menolong antara Rasulullah dengan seorang Yahudi saat Rasulullah mengga-daikan baju besinya kepada orang tersebut.

Oleh sebab itu, hakikat dan fungsi dari gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhûn* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.²² Bahkan, pada praktiknya *rahn* tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (*qard*).

Produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhûn*, maka *rahn* ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan.²³ Sedangkan *rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.

²¹ Brosur Gadai Emas Pada Bank BRI Syariah.

²² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, (Jakarta: UI-PRESS, 2006).

²³ Yadi Janwari dan HA Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 82.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik oleh karena itu, adanya pegadaian bertujuan sebagai berikut:²⁴ (1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. (2) Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. (3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. (4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan proses cepat.

Adapun manfaat gadai itu sendiri antara lain:²⁵ Pertama, bagi nasabah, yakni tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan, di samping itu nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional serta mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

Kedua, bagi perusahaan pegadaian, yakni penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana, penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

Investasi Berkebun Emas dengan Instrumen Gadai Emas

Investasi berkebun emas adalah sebuah trend baru cara investasi emas yang sedang marak digeluti oleh para investor emas. Metode kebun emas ini pertama kali dikenalkan oleh Rully Kustandar, seorang investor emas. Dia adalah mantan manajer teknologi informasi pada salah satu perusahaan. Dia menyebut jurusnya sebagai "berkebun emas". Nama yang cukup unik dan membuat orang yang mendengarnya tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut. Metode yang ia temukan pada tahun 2007 lalu itu melibatkan perbankan, syariah dan pegadaian. Metode Rully cukup sederhana. Setelah

²⁴ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 394.

²⁵ Andi Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 395.

membeli batang emas yang pertama investor harus menggadaikan emas itu ke bank syariah atau pegadaian. Di bank syariah metode kebun emas ini menggunakan produk gadai syariah, yang merupakan instrumen utama dari investasi ini.

Investasi berkebudun emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah maupun pegadaian. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membeli emas yang lebih kecil dari yang mampu kita beli, kemudian langsung kita gadaikan. Dana segar hasil transaksi gadai tersebut kita belikan emas batangan yang lain, kemudian digadaikan lagi. Demikian seterusnya hingga batas kemampuan keuangan kita. Pada saat dana habis. emas terakhir yang kita pegang tangan tidak kita gadaikan, tetapi kita simpan sampai harganya naik selangit.²⁶

Rully merumuskan investasi berkebudun emas ini dengan formula sebagai berikut: Langkah pertama. investor harus membeli emas untuk investasi awal. Saran Rully, emas untuk investasi ini adalah emas batangan murni produksi unit Logam Mulia PT Aneka Tambang yang memiliki sertifikat.

Langkah kedua, setelah memiliki sebatang emas investor harus menggadaikannya ke bank syariah atau pegadaian. Silahkan pilih mana yang menawarkan biaya penitipan paling murah dan memberikan nilai pembiayaan paling tinggi.

Langkah ketiga, investor akan menerima dana hasil gadai kurang lebih 60%-80% nilai emas yang digadaikan. Ini menjadi modal baru investor untuk membeli emas lagi. Tentu, investor harus mengeluarkan tambahan uang agar bisa membeli emas seberat emas yang pertama. Emas kedua nanti juga harus digadaikan untuk mendapatkan modal baru lagi. Begitu seterusnya, sampai investor merasa cukup. Emas yang terakhir jangan digadaikan karena akan menjadi modal menebus emas-emas yang lain saat harganya naik.²⁷

Sebagai contoh, suatu waktu, harga emas adalah Rp 350.000 per gram dan nilai taksir bank tersebut adalah 93 % dari harga pasar. Kita anggap bahwa kita akan melakukan sistem kebun emas ini sebanyak 50 gram. Berikut ini cara yang harus dilakukan:²⁸ (1) Beli emas batangan 10 gram di pasar / PT

²⁶ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 24.

²⁷ "Menyemai Bibit Emas, Mengalahkan Inflasi". Kontan, Edisi 14-20 Desember 2009. h. 16.

²⁸ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku ini!*. (Jakarta: Visimedia, 2010). h. 27.

Aneka Tambang; (2) Gadaikan emas yang kita miliki tersebut; (3) Belilah emas batangan 10 gram di pasar/ PT Aneka Tambang dengan dana pinjaman ditambah dana segar baru dari kantong kita; (4) Gadaikan emas yang telah kita beli tersebut. Jadi, jumlah emas yang telah kita gadaikan adalah 20 gram; (5) Belilah 10 gram emas batangan baru lagi dari dana pinjaman ditambah dana segar baru lagi dari kantong kita; (6) Gadaikan emas yang baru saja kita beli tersebut sehingga emas yang kita gadaikan menjadi 30 gram. (7) Belilah 10 gram emas batangan baru lagi dari dana pinjaman ditambah dana segar baru lagi dari kantong kita; (8) Gadaikan emas yang baru saja kita beli tersebut sehingga emas yang kita gadaikan menjadi 40 gram; (9) Belilah emas baru lagi dari dana pinjaman yang telah ditambah dana segar baru; (10) Simpan emas batangan yang baru saja kita beli (jangan digadaikan lagi) dan tunggulah hingga harga emas naik.

Analisis Investasi Emas dengan Model “Berkebun Emas”

Dalam UU Perbankan Syariah semua pelaksanaan kegiatan operasional dari perbankan syariah harus berasaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Pasal 1 Angka 12 UU Perbankan Syariah, prinsip syariah didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, *gharâr*, haram, dan zalim.

Ketentuan mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 10/16/PBI/2008, selanjutnya disebut PBI Pelaksanaan Prinsip Syariah.²⁹

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam setiap kegiatan usaha perbankan syariah ini merupakan kewajiban sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Bank Umum

²⁹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra AB, 2008), h. 352.

Syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah. Bahkan dalam UU Perbankan Syariah diatur pengenaan sanksi atas pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip syariah di kegiatan usaha perbankan syariah.

Investasi berkebun emas adalah sebuah model dan tren baru cara investasi emas yang sedang marak digeluti oleh para investor emas. Bahkan beberapa toko emas pun melakukan investasi kebun emas ini di bank-bank syariah. Investasi berkebun emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah maupun pegadaian. Berkebun emas adalah teknik berinvestasi emas dengan modal awal yang minimal namun dapat memperoleh emas dalam jumlah yang banyak dengan cara memanfaatkan dana pinjaman dari produk *rahn* di bank syariah atau pegadaian. Produk gadai syariah merupakan instrumen utama dari investasi ini.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan produk gadai (*rahn*) menjadi produk investasi. Penggunaan produk layanan gadai emas syariah untuk kepentingan investasi/komersial dan bisnis/treading (*tijârah*), melanggar dari prinsip dasar dari gadai emas syariah yang tujuan utamanya bersifat sosial (*tabarru'*), bukan untuk mencari keuntungan. Karena hakekat produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah adalah untuk membantu orang yang kesulitan keuangan jangka pendek, lalu mereka mendapatkan pinjaman (*al-qardh*) dengan jaminan gadai emas (*rahn emas*) dengan kewajiban untuk membayarkan biaya penitipan dengan skim *ijârah*. Skim akad ini diatur dalam fatwa DSN No. 26 tentang *rahn* emas dan *qardh*.³⁰

Dalam Fatwa DSN No. 26 gadai emas menggabungkan tiga bentuk transaksi, yaitu transaksi *qard*, *al-rahn*, dan *ijârah*. Pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada nasabah menggunakan skim *qard* (pinjaman tanpa bunga), di mana emas sebagai jaminan atas pinjaman tersebut menggunakan skim *rahn*. Sementara itu ongkos dan biaya penyimpanan barang (emas) yang dikenakan kepada nasabah didasarkan pada akad *ijârah*.

Apabila dicermati maka transaksi berkebun emas ini hakekatnya adalah penggadaian pinjaman uang di bank syariah, dengan membayarkan biaya penyimpanan emas yang digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan harga emas di pasar melebihi biaya-biaya bank. Apabila demikian maka investasi ini tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi secara keseluruhan,

³⁰ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN_MUI-BI, 2001), h. 78.

karena akan mendorong permintaan emas yang digunakan untuk kegiatan spekulasi (untung-untungan/ perjudian), padahal ekonomi syariah melarang maghrib (*maysir*, *gharar*, dan *riba*). Karena itu berinvestasi dengan model berkebum emas jelas bukan bagian produk perbankan syariah.

Teknik investasi emas dengan cara “berkebum emas” memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi keuangan yang ditawarkan Ponjowinoto (2003) sebagai berikut:³¹ Pertama, transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. Kedua, uang sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan di mana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta. Sedangkan manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya berdasarkan atas pemakaian barang atau harta yang dibeli dengan uang tersebut. Ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Kelima, dalam Islam setiap transaksi yang mengharapakan hasil harus bersedia menanggung risiko. Kelima, manajemen yang diterapkan adalah manajemen islami yang tidak mengandung spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestari lingkungan hidup.

Selain itu terdapat rambu-rambu yang harus dicermati dalam investasi berkebum emas antara lain: Pertama, terbebas dari unsur *riba*. *Riba* merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti yang tidak dibenarkan syariah yang diisyaratkan oleh satu dari dua orang yang berakad. Adapun jenis barang ribawi ada enam. barang-barang tersebut adalah emas, perak, garam, tepung, gandum, dan kurma.

Dari pernyataan di atas, emas termasuk dalam barang ribawi. Dalam kaitannya dengan ekonomi syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual beli. (2) Jual

³¹ Iwan P Pontjowinoto, *Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal*, (Jakarta: Modal Publication, 2003), h. 73.

beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual beli. (3) Jual beli barang ribawi dengan barang bukan ribawi tidak disyariatkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. (4) Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad.³²

Di Indonesia sampai saat ini masih menggunakan uang kertas dan logam sebagai mata uang. Apabila emas dijadikan mata uang dalam bentuk uang dinar dan dirham, sehingga menjadi sebuah kebutuhan pokok, maka komoditas emas akan semakin dibutuhkan oleh banyak orang dan pemerintah. Para investor yang melakukan investasi kebun emas, secara tidak langsung mereka menyimpan emas di bank, dan bank banyak menyimpan emas-emas dari para investor. Apabila investor memang beniat investasi, bukan untuk melakukan penimbunan maka investasi ini masih sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, terhidar dari unsur haram. Terhindar dari unsur haram baik dari zatnya maupun disebabkan adanya unsur: *tadlīs*, *taghrīr/gharar*, riba dan terjadinya: *ikhtikār* dan *bay' najash*. Secara zatnya jelas bahwa emas bukanlah barang yang diharamkan oleh hukum Islam. Dari unsurnya sampai saat ini pun investasi kebun emas masih tidak termasuk ke dalam kategori haram, karena jelas, tidak mengandung penipuan, selama para pihak yang melakukan investasi ini saling mempunyai dan memberikan informasi yang cukup. Para investor yang melakukan investasi ini diharapkan agar benar-benar mempunyai niat untuk melakukan investasi, yakni jangka panjang bukan untuk spekulasi ataupun melakukan penimbunan yang dapat mengganggu mekanisme pasar dan peredaran jumlah emas di masyarakat.

Ketiga, terhindar dari unsur *gharar*. *Gharar* dalam ilmu fiqh muamalah berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil risiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam Investasi berkebum emas, tidak termasuk *gharar* sepanjang investor memiliki pengetahuan yang cukup baik sebelum melakukan investasi ini, seperti (1) fluktuasi harga emas; (2) biaya-biaya pada produk gadai di bank

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 42.

syariah yang bersangkutan, seperti biaya administrasi dan biaya sewa tempat; (3) ketentuan dan penetapan tanggal lelang sudah ditentukan pada saat akad.

Selain itu, pihak bank syariah juga mempunyai kewajiban untuk menginformasikan risiko-risiko di produk gadai dan risiko fluktuasi harga emas sehingga investor tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh tetapi juga memiliki gambaran mengenai kemungkinan kerugian yang akan timbul. Dalam transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung risiko. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar atau melebihi kemampuannya yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.

Keempat, terhindar dari unsur judi (*masyir*). *Masyir* merupakan suatu bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah. Investasi kebun emas ini bisa termasuk ke dalam kategori *masyir*, karena ada unsur spekulasi, di mana investor mengetahui bahwa dalam investasi barang berupa emas memerlukan jangka waktu lama minimal 2 tahun atau kenaikan harga sebesar 20-30 %.

Kelima, terhindar dari unsur *syubhat*. *Syubhat* adalah sesuatu perkara yang bercampur (antara halal haram) dan akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah is sesuatu yang halal atau haram, dan apakah ia hak ataukah batil. Investasi kebun emas adalah sesuatu yang halal. Tidak tercampur antara antara halal dan haram. Karena emas adalah barang yang dihalalkan dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dari pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika perkembangan investasi dengan model berkebun emas ini tidak dapat terkendali, investasi ini memungkinkan untuk dikatakan kurang atau tidak lagi memenuhi kaidah syariah Islam antara lain karena: Pertama, dalam prinsip-prinsip umum investasi syariah terdapat larangan tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja mekanisme pasar. Dalam investasi kebun emas ini, semakin banyak emas yang dijadikan jaminan atau digadaikan di bank syariah, maka semakin banyak emas yang mengendap di bank-bank syariah. Hal ini dapat menyebabkan terganggunya kelancaran sistem peredaran emas di masya-

rakat. Keadaan ini dapat menimbulkan berkurangnya pasokan emas dan sedikitnya jumlah emas yang beredar di masyarakat sehingga dapat menimbulkan harga emas menjadi naik dan berakibat masyarakat pun susah untuk mendapatkan emas.

Kedua, sampai saat ini, Indonesia memang belum menggunakan emas sebagai mata uang, namun apabila Indonesia ke depannya menggunakan emas sebagai mata uang dinar dan dirham, maka tentu saja investasi ini perlu kajian yang lebih mendalam lagi karena emas akan menjadi sebuah kebutuhan pokok. Pemerintah harus dapat mengendalikan laju dari investasi kebun emas. Emas termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Walaupun Indonesia memiliki banyak tambang emas, tetap saja harus dilakukan pengendalian dan pengawasan.

Memang akan berbeda cara, emas yang akan dijadikan koin (mata uang dinar dan dirham) dengan emas yang dijadikan alat untuk investasi (perhiasan, emas lantakan), namun dengan adanya investasi kebun emas ini dapat merangsang masyarakat untuk terjun ke dalam investasi ini karena iming-iming memiliki emas yang lebih banyak dengan modal awal yang minim sehingga bukan tidak mungkin para penambang emas melakukan penggalian emas yang dieksploitasi dari lingkungan tanpa terkendali. Hal ini akan bertentangan dengan norma berinvestasi syariah khususnya dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Ketiga, bank dan pegadaian syariah turut melakukan usaha syubhat, yaitu terlibat melakukan transaksi yang mendorong untuk melakukan spekulasi karena orang yang menggadaikan emasnya bukan lagi orang yang kesulitan keuangan, tetapi sudah melakukan perdagangan (*trading*) yaitu bertindak sebagai pedagang emas dengan berspekulasi mengharapkan kenaikan harga secara jangka pendek. Keempat, menurunkan image bank syariah yang konsen kepada sektor riil, menjadi bank yang mendorkong spekulasi dan ini membahayakan bank syariah dalam jangka panjang.

Hal penting yang perlu ditegaskan di sini adalah transaksi gadai emas syariah yang ditawarkan oleh perbankan syariah itu tidak melanggar prinsip syariah selama sesuai dengan ketentuan fatwa DSN. Jual beli emas dan *rahn* emas itu diperbolehkan. Masalah utamanya adalah jika aktivitas gadai emas ini direayasa menjadi “berkebun emas” dan menjadi prioritas dan portofolio yang dominan dalam pembiayaan perbankan syariah. Karena itu akan bertentangan dengan fungsi utama perbankan syariah sebagai penggerak sektor ekonomi masyarakat.

Penutup

Hakikat dan fungsi dari gadai dalam hukum Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan (*tabarru'*) kepada orang yang membutuhkan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain. bahkan pada praktiknya *rahn* tersebut berfungsi bukan untuk sekedar tolong menolong, melainkan berfungsi sebagai jaminan atau utang piutang (*qard*).

Produk gadai (*rahn*) disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhûn*, maka *rahn* ini biasanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti: kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan *rahn* sebagai produk biaya, berarti pegadaian syariah mengeluarkan dana kepada nasabah.

Investasi berkebudan emas merupakan modifikasi dari sistem gadai di bank syariah maupun pegadaian. Investasi ini bukanlah sebuah produk dari bank syariah dan pegadaian syariah, lembaga keuangan syariah hanya memberikan fasilitas gadai bukan investasi kepada nasabah/investor.

Transaksi berkebudan emas pada hakekatnya adalah meminjam uang di bank syariah dengan membayar biaya penyimpanan emas yang digadaikan, lalu mengharapkan kenaikan emas di pasar melebihi biaya-biaya bank. Investasi model ini tidak memberikan dampak yang positif bagi ekonomi secara keseluruhan, karena akan mendorong permintaan emas yang digunakan untuk spekulasi. Padahal ekonomi Islam melarang "*maghrib*" (*maysir*, *gharâr*, dan *riba*). []

Pustaka Acuan

- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ash-Shawi, Shalah, dan al-Mushlih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Asqalanî, al-, Ahmad ibn 'Alî ibn Hajar, *Fath al-Bârî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2000.
- Assiddieqy, Teuku Muhammad Hasby, *Hukum-Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

- Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dini dan Muslik, *Gold Silver Cerdas Memilih Emas dan Perak*, Bandung: Maximalis, 2008.
- Dunil, Z. *Kamus Istilah Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Fatwa MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN dan Fatwa MUI NO: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang RAHN EMAS.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- HS, Salim, dkk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Iman, Nofie, *Investasi Emas Investasi Bijak di Masa Krisis*, Jakarta: Daras Books, 2009.
- Jâziñî, al-, 'Abd al-Rahmân, *al-Fiqh 'Ala Madzâhib al-Arba'ah*, al-Qâhirah: Mathba'ah al-Istiqâmah, t.th.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad dan Hadi, Sholikun, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Nafik, Muhamad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Naysabûrî, Imam Abî Husayn Muslim ibn Hajjâj ibn Muslim Qusyairî, *Shahîh Muslim*, Riyadh: Dâr al-Salâm, 1998 M/1419H.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI, 2006.
- Rodoni, Ahmad dan Hamid, Abdul, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Rodoni, Ahmad, *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009.
- Salim, Joko, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta: Trans Media Pustaka, 2010.

Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Tanuwidjaja, William, *Cerdas Investasi Emas*, Yogyakarta: MedPress, 2009.